



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 110/B/2015/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Jalan A.P. PETTARANI No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

-----

1 **KAMARUDDIN BIN NYAMBUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pannara Lrg. 100. RT.002/RW.001, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;

-----

2 **MASUARA BINTI NYAMBUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pannara Lrg. 100. RT.002/RW.001, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;

-----

3 **RURUN R BIN NYAMBUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pannara Lrg. 100, RT.002/RW.001, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;

-----

4 **MIDON BIN NYAMBUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pannara Lrg.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 110/B/2015/PT TUN MkS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
100, RT.002/RW.001, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggal,

Kota

Makassar

;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

**Abdul Rahim, SH. MH**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office  
Abdul Rahim, SH.MH & Associates, berkantor di Jalan  
Salindo No. 6 RT/RW.F/003, Kelurahan Bontoa, Kecamatan  
Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /  
PEMBANDING** ;

## M E L A W A N :

### 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar,  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing  
bernama :---

- **Muhallis Menca, S.Sit.,MH**, Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Makassar ; -----
- **Nany Jumawaty, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asih Lestari, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

- **Ratna B. Kumalasari, SH**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

- **Yuyun Novisal**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;----

- **Syafriuddin**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; ---

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-73.71/I/2015, tertanggal 07 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /**TERBANDING** ;

- 2 **NY. DJAMALIANINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman F22/1, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **Acram Mappaona Azis, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Firma Hukum Acram Mappaona Azis, SH, di Jalan Racing Center 1 Blok D No. 10 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**/

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 110/B/2015/PT TUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING

;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 110/Pen/2015/PT.TUN.MKS tanggal 08 September 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tanggal 3 Juni 2015, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tanggal 3 Juni 2015, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi : -----

### I DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAFTAR POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.887.000,- ( satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ) ; -----

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tanggal 04 Juni 2015, yang ditujukan kepada :

- 1 Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sebagai pihak Tergugat ; -----
- 2 Djamalianingsih Murad, sebagai pihak Tegugat II Intervensi ; -----

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Juni 2015 dari Penggugat/Pembanding, dan Surat Pembaritahuan Pernyataan Banding Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tanggal 11 Juni 2015, yang ditujukan kepada :

- 1 Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sebagai Tergugat/Terbanding ;--
- 2 Djamalianingsih Murad, sebagai Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;-----

Yang memberitahukan bahwa pihak Penggugat pada tanggal 10 Juni 2015, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tertanggal 03 Juni 2015 tersebut ;---

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 110/B/2015/PT TUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memorandum Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor : 96/G/2014/

PTUN.Mks tanggal 02 Juli 2015, yang ditujukan kepada Penggugat/  
Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ; ---

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding,  
pihak Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tersebut, diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 oleh Majelis Hakim  
tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dengan tanpa  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan banding dari  
Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2015, adalah telah  
diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal  
123 ayat ( 1 ) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,  
maka karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam tingkat banding  
ini, ternyata pihak Penggugat/Pembanding dalam permohonan bandingnya itu  
tidak disertai penyerahan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai ketentuan hukum acara,  
penyerahan memori banding tidaklah merupakan suatu keharusan, maka  
permohonan banding tanpa disertai memori banding, secara formal dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut, maka Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini berkedudukan sebagai pihak Pemanding, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkedudukan sebagai pihak Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah mempelajari berkas perkara, serta surat-surat yang terkait dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara seksama, maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tanggal 3 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada pokoknya bahwa Pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena berdasarkan fakta bukti T. 10, yaitu Akta Jual Beli No. 1100/III/B/KP/XI/1982 tanggal 13 November 1982, ternyata tanah milik yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah dijual kepada Haji Muhammad Arsyad Maddi, jual beli tersebut dilakukan oleh Kamaruddin bin Nyambung dalam kedudukannya sebagai ahli waris dan sekaligus kuasa dari ahli waris lainnya, karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang disengketakan, dan karenanya tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini, adalah cukup beralasan hukum, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara dalam tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tanggal 3 Juni 2015 tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 110/B/2015/PT TUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Penggugat/  
Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk  
membayar biaya perkara ini ;  
-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan  
perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/  
Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor : 96/G/2014/PTUN.Mks tanggal 3 Juni  
2015, yang dimohonkan banding ;---
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam  
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus  
lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan perkara ini dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari :  
Kamis, Tanggal 5 November 2015 oleh kami : H. OYO SUNARYO, SH.MH,  
selaku Ketua Majelis Hakim, UNDANG SAEPUDIN, SH.MH dan MOH.  
HUSEIN ROZARIUS, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 110/B/2015/PT TUN Mks. Hakim tersebut, dan dibantu oleh Drs. MUH.

KURNIA DAUD, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh  
para pihak atau kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

UNDANG SAEPU DIN, SH.MH.

H. OYO SUNARYO,

SH.MH

t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. MUH. KURNIA DAUD,

MH.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 110/B/2015/PT TUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 110/B/2015/PT.TUN.MKS.

1 Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2 Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3 Leges .....	Rp.	3.000,-
4 Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp.	236.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

Terbilang ( dua ratus lima puluh ribu

rupiah ).